



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 113/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 2 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1431 Hijriyah nomor : 3655/Pdt.G/2009/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in Shughro dari Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa Tergugat pada tanggal 10 Maret 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 2 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1431 Hijriyah nomor : 3655/Pdt.G/2009/PA.Sby. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 10 Maret 2010 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 8 April 2010 Nomor : 3655/Pdt.G/2009/PA.Sby ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 2 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1431 Hijriyah, Nomor : 3655/Pdt.G/2009/PA Sby dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan Hakim tingkat pertama tersebut, karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2010/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi dan rekonpensi yang disampaikan Tergugat / Pembanding dalam memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata bahwa yang dimaksud sebagai eksepsi dan rekonpensi sebagaimana diuraikan dalam materi memori banding yang diberi judul sebagai eksepsi dan rekonpensi tersebut adalah tidak mengena pada suatu ketentuan yang dimaksud sebagai eksepsi (tangkisan) bahwa Pengadilan Agama Surabaya tidak kuasa memeriksa dan mengadili perkaranya, disamping itu juga tidak pula mengenai gugat balik / rekonpensi mengenai hubungan hukum lain selain dari pada pokok gugatan yang disampaikan Penggugat / Terbanding. Dengan demikian gugatan Tergugat / pembanding yang disebut sebagai eksepsi tersebut harus ditolak sedang gugatan Tergugat / Pembanding yang disebut sebagai rekonpensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa terlepas dari materi apa yang dijadikan dasar eksepsi dan rekonpensi Tergugat / Pembanding tersebut, karena eksepsi dan rekonpensi itu harus disampaikan pada persidangan tingkat pertama (Pasal 133 dan Pasal 132 huruf (b) HIR serta Pasal 132 Rv), maka dari sisi inipun eksepsi dan rekonpensi Tergugat / Pembanding tersebut harus ditolak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima serta dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi dan rekonpensi Tergugat / Pembanding yang secara formil tidak dapat diterima dan ditolak serta harus dikesampingkan tersebut, akan tetapi karena secara materiil uraian-uraian Tergugat / Pembanding yang ada dalam eksepsi dan rekonpensi tersebut adalah merupakan penjelasan mengenai pokok materi gugatan Penggugat / Pembanding sehingga dapat pula dijadikan tambahan penjelasan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat / Terbanding pada pokoknya adalah mohon agar diputuskan hubungan perkawinannya / diceraikan dengan Tergugat / pembanding dengan alasan karena kesulitan masalah ekonomi yang berkepanjangan sehingga antara keduanya sampai berpisah tempat tinggal untuk ini dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding di persidangan dan kesaksian dari SAKSI 1 TERBANDING, SAKSI 2 TERBANDING (saksi Penggugat / Terbanding) dan SAKSI 1 PEMBANDING,

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2 PEMBANDING (saksi Tergugat / Pembanding) serta memori banding dari Tergugat / Pembanding serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sekurang-kurangnya dapat diketemukan fakta / kesimpulan lain-lain sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Maret 2000 dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya Nomor : 676/35/III/2000 ;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding berjalan cukup harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya dan telah dikaruniai anak dua orang ;
3. Bahwa kemudian antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan disebabkan karena mengalami kesulitan masalah ekonomi ;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan tersebut, antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding berpisah tempat tinggal selama \pm 2 (dua) bulan ;
5. Bahwa menghadapi kasus rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding tersebut pihak keluarga telah pernah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dapat disimpulkan di atas, maka harus dianggap terbukti bahwa telah benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga seperti semula ;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi tersebut, dapat disimpulkan juga dari kenyataan bahwa selama dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Penggugat / Terbanding sudah tidak mau lagi mencabut gugatannya, meskipun dalam memori banding Tergugat / Pembanding menyatakan bahwa mulai tanggal 26 Februari 2010 sampai sekarang, Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah bersatu dalam rumah dan tidur bersama dalam satu ranjang..... yang berarti bahwa pada tanggal 26 Februari 2010 tersebut Majelis Hakim tingkat pertama belum menjatuhkan vonis, tetapi ternyata Penggugat / Terbanding tetap pada pendiriannya mohon diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat / Pembanding. Hal mana diperkuat lagi dengan kenyataan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2010/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa meskipun Majelis Hakim dan Mediator serta pihak keluarga Penggugat / Terbanding dan teman-teman Tergugat / Pembanding telah berusaha untuk merukunkan antara keduanya akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya kondisi rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat / Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999, Nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Ahwal Asy Syakhsyah halaman 250 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi :

Artinya : Hakim mempunyai wewenang untuk menceraikan suami-isteri karena alasan suami tidak memberi belanja / nafkah kepada isterinya, jika isterinya mengajukan cerai gugat, baik suami tidak memberi nafkah kepada isterinya ini karena tidak mampu atau karena enggan dan dholim

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pemanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 2 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1431 Hijriyah, Nomor : 3655/Pdt.G/2009/PA Sby yang dimohonkan banding ;

Membebaskan kepada Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1431 Hijriyah. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 14 April 2010, nomor : 113/Pdt.G/2010/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. SITI ROFI'AH, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2010/PTA.Sby.



ttd

Hj. SITI ROFI'AH, SH

Perincian biaya perkara :
1. Biaya Proses : Rp.139.000,00
2. Redaksi : Rp. 5.000,00
Meterai 3. Meterai : Rp. 6.000,00
J u m l a h :
Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2010/PTA.Sby.